



PENETAPAN

Nomor : 109/Pdt.P/2013/Pn.Sp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

I KOMANG SUWECA, Tempat/Tgl lahir, Klungkung, 8 Juni 1967, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan buruh, alamat Dusun Kanginan, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor : 109/Pdt.P/2013/Pn.Sp, tertanggal 5 Februari 2013 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal **09 Juli 1991** telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **Ni Nyoman Lasmi** sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 03/Des-Kaler/I/2013 ;



- Bahwa atas perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang No.1 (pertama) yang lahir di **Denpasar**, pada tanggal **15 April 1992** dan kemudian Pemohon diberi nama **I Putu**

Yudi Sulastra;

- Bahwa anak Pemohon yang No.2 (dua) yang lahir di **Denpasar**, pada tanggal **11 Januari 1998** dan kemudian Pemohon diberi nama **Ni Kadek**

Fitri Saraswati ;

- Bahwa oleh pemohon kurang begitu mengerti dan sangat kurang untuk hal –hal yang berhubungan dengan administrasi kependudukan maka sampai saat ini pun kelahiran Pemohon belum di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa disaat anak Pemohon akan memerlukan tentang kelengkapan administrasi, maka Pemohon datang ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa setelah sampai disitu, Pemohon diberi penjelasan oleh petugas disana bahwa sekarang untuk pencatatan kelahiran yang bagi kelahiran sudah melewati batas waktu 1 (satu) tahun lebih, maka pencatatan harus disertakan dengan sebuah penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa berbekal dari petunjuk Petugas disanalah sehingga pemohon ini pemohon ajukan kepada Bapak untuk kemudian kiranya nanti dapat Pemohon jadikan syarat pendukung di dalam pengajuan pencatatan kelahirannya Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;



Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka permohonan ini pemohon ajukan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, berkenan kiranya bapak menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang di beri nama **I Putu Yudi Sulastra** lahir di **Denpasar** pada tanggal **15 April 1992** dan **Ni Kadek Fitri Saraswati** lahir di **Denpasar** pada tanggal **11 Januari 1998** pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan kelahiran tersebut kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan terdapat perubahan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan nama I Komang Suweca bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1. ;



2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 5105041308100001, tertanggal 04 Pebruari 2013, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2. ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan, Nomor 08/DAS-Kaler/II/2013, tertanggal 4 Pebruari 2013, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3.;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor :145/212/II/2013, tertanggal 4 Pebruari 2013, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor :145/213/II/2013, tertanggal 4 Pebruari 2013, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi yang bernama Ni Nyoman Lasmi didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menikah secara sah dengan Pemohon ;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan Pemohon tersebut, telah dilahirkan dua orang anak, yang pertama bernama I Putu Yudi Sulastra, lahir di Denpasar pada tanggal 15 April 1992, jenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa anak kedua diberi nama Ni Kadek Fitri Saraswati, lahir di Denpasar pada tanggal 11 Januari 1998, berjenis kelamin perempuan ;
- Bahwa benar kedua anak Pemohon, sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran ;



Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi namun menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarapura berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda P-1 dan P.2, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kanginan, Desa Pakseballi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang mana daerah tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarapura ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tempat tinggal dan tempat kelahiran anak-anak Pemohon tersebut diatas yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, maka Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarapura menyatakan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa benar anak-anak Pemohon belum memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi kependudukan, anak-anak Pemohon tersebut harus memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut diatas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh karena itu Pengadilan berpendapat memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak-anak Pemohon, sebagaimana permohonan Pemohon dalam petitumnya yang kedua ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, Pemohon memohon untuk diberikan perintah melaporkan pencatatan kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa untuk pencatatan kelahiran sudah cukup untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatatkan dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta kelahiran Pemohon. Hal tersebut, semata-mata dimaksudkan untuk tertib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi pencatatan dan tidak melebihi dari apa yang dimohonkan oleh Pemohon, yang pada pokoknya memohon pencatatan kelahiran. Dengan perubahan yang bersifat redaksional, petitum ketiga Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan dan hal ini merupakan perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006, serta peraturan perundangan –undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama :

- 1) I Putu Yudi Sulastra, lahir di Denpasar pada tanggal 15 April 1992, jenis kelamin laki-laki, anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama I Komang Suweca dengan Ni Nyoman Lasmi ;

- 2) Ni Kadek Fitri Saraswati, lahir di Denpasar pada tanggal 11 Januari 1998, berjenis kelamin perempuan, anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama I Komang Suweca dengan Ni Nyoman Lasmi ;

di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;



3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran anak-anak Pemohon tersebut di atas dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta lahirannya ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Pebruari 2013, oleh NI MADE DEWI SUKRANI,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I KOMANG MADAM MALIK,SH.Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

Panitera Pengganti,

I KOMANG MADAM MALIK,SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 75.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,- +



Jumlah : Rp. 166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)